

Memperhatikan : Sertifikat Izin Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar, Nomor:421.3/8315/PDK/XII/2014 Desember 2014 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS ISLAM AL AZHAR 12 MAKASSAR;

KESATU : Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SMAS ISLAM AL AZHAR 12 MAKASSAR**
Alamat : Jln Aroepala Hertasning Baru Makassar
No. Telpn/HP : (0411) 869994 /081243618547
NPWP : 02.660.605.3-805.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal 06 OCT 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sebagai Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



[Signature]
D. H. IRADINAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
4. Kepala Cabang Wil I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Sinergi Insan Unggul
6. Kepala SMAS Islam Al Azhar 12 Makassar
7. Peringatan

